

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 441.05/ 227 /2022

TENTANG

FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022-2024

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Kabupaten Sehat (yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni) diperlukan dukungan serta upaya-upaya keterlibatan peran aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan melalui forum yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b bahwa forum sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan Kabupaten Sehat dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4182;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 144) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU

Pembentukan Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022-2024 meliputi :

- a. Forum Sehat Kabupaten dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini; dan jika di perlukan dibuatkan Surat Keputusan turunan dari Ketua Forum Sehat untuk mendukung kegiatan,
- b. Tim Pembina Kabupaten Sehat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini:

KEDUA

Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksudkan pada diktum KESATU huruf a bertugas/berperan turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengintegrasikan berbagai aspek, hingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya;

KETIGA

- Dalam rangka pelaksanaan peran/tugasnya, Forum Kabupaten Sehat berfungsi:
- membentuk dan membina Forum Komunikasi desa Sehat/Kelurahan Sehat atau Pokja dari Stakeholder kawasan yang dipilih menjadi program;
- merumuskan usulan prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari program Kabupaten Sehat;
- mengupayakan pencairan dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Forum komunikasi dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat, maka diupayakan dari sumber lain seperti LSM, Swasta dan Pemerintah;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Masyarakat, oleh Pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 5. menyampaikan kegiatan Forum Komunikasi dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat Desa kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara dan kemudian Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara menyalurkan ke instansi terkait untuk dapat dijadikan sebagai paket usulan Kabupaten/Desa, sedangkan di luar usulan tersebut disalurkan kepada sektor terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- merumuskan pendekatan Kabupaten Sehat bersamasama anggota Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat dan Pemerintah Daerah;

- 7. melaksanakan Kabupaten Sehat bersama-sama dengan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat, Pokja Desa/Kelurahan Sehat, Masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi, Swasta dan Pemerintah; dan
- menginformasikan rencana dan hasil kegiatannya dengan koordinasi kepada Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT Tim Pembina kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b berperan menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah dalam

rangka penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Penajam Paser Utara;

Dalam menjalankan tugasnya, Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022-2024 harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; KELIMA

KEENAM Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 14 Oktober 2022

PIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM PASE

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

KETUJUH

Menteri Kesehatan di Jakarta. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 441.05/227 /2022 TANGGAL : 14 OKTOBLE 2522

SUSUNAN TIM PEMBINA FORUM KABUPATEN SEHATKABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 - 2024

Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pengarah Perencanaan Badan Penelitian : Kepala Ketua Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Sekretaris : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anggota Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara 4. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser

Utara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Penajam Paser Utara 8. Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Penajam Paser

9. Kepala Satpol Polisi Praja Kabupaten Penajam Paser

Utara 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam

Paser Utara 11. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser

Utara Dinas Pemberdayaan Masyarakat 12. Kepala Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara

13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara

14. Kepala Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara

Kepala Dinas Sosial

16. Direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara

17. Pimpinan Bank Kaltim Kaltara

PIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Lampiran II:

: 441.05/227/2022 : 14 OKTOBER 2#22 NOMOR TANGGAL

SUSUNAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 - 2024

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

Bendahara 1 Bendahara 2 Sekretariat

Koordinator Anggota

: Hj. Satriyani Sırajuddin, S.Sos : Hj. Evi Viola Violeta, S.Pi, M. Si : Syamsir Djafar, SKM : Amsal Said, A. Md. Keb : Wahyuni Safri, SKM

: Rosmini, S. Sos

1. Rahman Baidawi, SKM 2. Muslimat M. Arifin, A. Md. Keb

3. Asnita Andarwati, SE 4. H. Sahruddin

Bidang Promosi dan Kemitraan Koordinator : Ketua DWP Kominfo Kabupaten Penajam Paser Utara Anggota : 1. Hj. Tri Utami, SKM 2. Agustiyah, A.Md 3. Adi Wilantara

Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri Koordinator : Ketua DWP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam

Paser Utara

Anggota 1. Nurlianti, SKM 2. Gatot Harmanto, S. Sos

3. dr. Eka Wardhana

3. Masamah

3. Tatanan Pasar Rakyat

Koordinator : Ketua UPT Pasar Perindag Kabupaten Penajam Paser Utara 1. H. Gajali, SP

Anggota 2. Hasiah, SH

3. Hj. Fatimah Timong

4. Tatanan Pendidikan

Koordinator : Ketua DWP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Penajam Paser Utara

Penajam Paser Utara 1. Kamaruddin, SKM., M. Si 2. Hj Mariati, S. Kep, Ns 3. Badriansyah, S. Pd Anggota

5. Tatanan Pariwisata

: Ketua DWP Dinas Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Koordinator Anggota

1. Anita Megawati, S. Sos 2. Hj. Nikmah, S. Sos 3. Andi Sepryani Kadir, A.Md

Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas jalan Koordinator : Ketua DWP Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser

Utara

1. Desti Malinda, SE Anggota

2. Dina Bitti Dualembang

3. Andi Fitriani

Tatanan Perkantoran dan Perindustrian Koordinator : Ketua DWP Dinas Perindagkop Kabupaten Penajam Paser

Utara

1. Andi Syamsiah, Spt, MH 2. Yolanda Paulin 3. Amrullah, AMKL., SKM Anggota

8. Tatanan Perlindungan Sosial Koordinator : Ketua DWP Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara Anggota 1. H. Sophian AR, SKM, MM 2. Rina Ekawati 3. Fitriani Udhin, A.Md

9. Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana Koordinator : Ketua DWP BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Anggota 1. H. Syahrial Hidayat, S. Kep 2. Arga Pakekong, A.Md 3. Hj. Fauziah

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM M PASE